

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek li Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Yolanda Fransiska Octriani¹, Ahmad Fitra Yuza²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* yolandafransiska@student.uir.ac.id

Abstrak

Permasalahan Pemenuhan Rumah Sehat Layak Huni bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang tidak mampu lagi untuk membangun kembali rumahnya merupakan hal yang rumit dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya partisipasi pengembang dalam penyediaan rumah, bukan dari sisi bisnis dan ketidakmampuan berusaha karena usia penghuni. Pemerintah sebagai fasilitator penyediaan rumah sehat layak huni bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga muncul pertanyaan bagaimana penyediaan bantuan program pembangunan rumah sehat layak huni? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu. Hal ini menjadi penting karena untuk mengetahui bagaimana ketepatan sasaran program, dan mekanisme bantuan bagi masyarakat tidak mampu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui penjelasan suatu fenomena secara mendalam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan rumah sehat layak huni sudah tepat sasaran, namun program tersebut belum berjalan sesuai target dan program bantuan rumah sehat layak huni belum merata dilaksanakan disetiap wilayah kecamatan yang ada di kabupaten.

Kata Kunci : Evaluasi, Program, Rumah Layak Huni

Abstract

The Problem of fulfilling a livable healthy home for the community, especially the poor who is no longer able to rebuild their house, is a complicated matter due to economic factors, lack of developer participation in housing provision, not from a business perspective and the inability to do business due to the age of the occupants. The government as the facilitator for the provision of healthy homes for habitation is responsible for this, so the question arises how to provide support for the development of healthy houses suitable for habitation? This study aims to evaluate the implementation of a healthy housing development program in the village of Air Molek II Pasir Peny District, Indragiri Hulu Regency. This is important because it is to determine the accuracy of program targeting and assistance mechanisms for the poor. The method used is descriptive qualitative, through an in- depth explanation of a phenomenon. The results showed that the evaluation of the implementation of the Healthy Housing Development Program For Liveable Living has been right on target, but the program has not yet been running according to the target and the aid program for healthy housing that is fit for habitation has not been evenly implemented in every sub-district in the district.

Keywords: Evaluation, Program, Livable House

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat bebas untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung maupun melalui sosial media. Pada era reformasi sekarang membuka jalan bagi setiap daerah untuk memajukan daerahnya sendiri. Wujud dari demokrasi dalam pemerintahan adalah adanya asas desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 (H) dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Demikian halnya dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Negara Bertanggung Jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni dan berkelanjutan di setiap wilayah Indonesia. dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. penyelenggara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui otonomi daerah suatu daerah suatu daerah berhak untuk memajukan daerahnya melalui strategi dari daerah itu sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian bantuan kesejahteraan kepada masyarakat didaerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk Rumah Layak Huni termasuk kedalam urusan tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat Kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, selain otonomi daerah terdapat juga otonomi desa. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi pemerintah desa yaitu menyelenggarakan pemerintah seperti; pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (layanan kepada masyarakat). Dalam hal ini pemerintah desa harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hak sebagai warga negara Indonesia. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian

bertempat tinggal. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang. Di samping kebutuhan akan pangan (makanan) dan sandang (pakaian). Menurut Santoso (2014:3) Rumah yang Layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Azrul Azwar dalam Wibisono dan Huda (2014: 17) Rumah Sehat adalah tempat untuk berlindung/ bernaung dan tempat untuk beristirahat, sehingga membutuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial.

Dalam Proses pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksud dari pengertian diatas adalah evaluasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan,2012:7). Dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penerima bantuan program RSLH, program tersebut telah ditetapkan dan sudah diatur dalam Program Rumah Sehat Layak Huni, Adapun proses atau Mekanisme Pengajuan Rumah Sehat Layak Huni yaitu:

1. Pemerintah Desa dan POKMAS membuat terlebih dahulu proposal pengajuan permohonan bantuan RSLH yang mana masyarakat tersebut termasuk keluarga tidak mampu atau miskin dan rumah yang ditempati saat ini sudah tidak layak huni.
2. Dalam proposal tersebut dilampirkan nama masyarakat yang perlu mendapat bantuan Rumah Sehat Layak Huni serta Photo Rumah
3. Proposal tersebut ditujukan kepada Gubernur Riau
4. Dinas terkait program rumah layak huni yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau
5. Setelah proposal permohonan bantuan Rumah Sehat Layak Huni diajukan, kemudian TIM PKPP akan turun ke lapangan, melihat langsung dan mengetahui mana yang berhak atau tidaknya dari kriteria yang sudah tertera dalam Program Rumah Sehat Layak Huni.

Apabila telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Riau baru dilaksanakan pembangunan. Desa Air Molek II sendiri jumlah bantuan Rumah Sehat Layak Huni yang diberikan keseluruhannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena di Kabupaten Indragiri Hulu sudah 2 Tahun belakangan diberikan kepercayaan dalam melaksanakan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni untuk masyarakat yang kurang mampu dan sangat membutuhkan. Tentunya dalam kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan RSLH sangat perlu memperhatikan beberapa hal baik kerusakan apa saja yang menjadi syarat bagi masyarakat penerima bantuan RSLH yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun Persyaratan- persyaratan untuk program penerima bantuan RSLH adalah:

- Memiliki surat belum pernah mendapat bantuan rehabilitasi rumah ataupun bantuan rumah layak huni;
- Photocopy Kartu Keluarga;
- Photocopy KTP;
- Harus memiliki tanah/lahan dan sudah menetap minimal tinggal 5 tahun di desa tersebut;
- Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
- Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari RW;

- Memiliki Surat Tanah/ Surat Hibah Tanah;
- Photo Kondisi Rumah.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipe penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan metode pendekatan kualitatif, merupakan penelitian yang bersifat menjelaskan, menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan data objek penelitian. Metode deskriptif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lainnya). Alasan lain menggunakan tipe penelitian kealitatif yaitu data yang didapat akan lebih lengkap, mendalam dan bermakna. Bogdan dan Taylor (dalam Suwendra 2018:4) mengatakan bahwa merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga penelitian ini dapat dipahami dengan baik.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataa Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. SM Amin No. 92 Kota Pekanbaru selanjutnya di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, karena penulis melihat adanya masalah dan sekaligus ingin mengevaluasi bagaimana Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) bagi masyarakat setempat, karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat didesa Air Molek II ini sebagai penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan menurut (Sukandarumidi, 2002:65) informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda atau lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau sedangkan untuk Informan tambahan adalah Kepala Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, POKMAS, dan Masyarakat Penerima Bantuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efisiensi

Untuk indikator efisiensi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa Masyarakat sudah cukup puas dengan pemanfaatan adanya pembangunan Rumah Sehat Layak Huni tersebut. Namun pemerintah mengatakan bahwa untuk biaya yang ada per-unit rumah layak huni berkisar Rp, 50.000.000 masih kurang cukup untuk pembangunan rumah sehat layak huni dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan rumah layak huni tersebut dengan kendala bahwa biaya yang belum ada untuk para pekerja/ tukang terhadap pembangunan rumah sehat layak huni di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dan peneliti menilai terkait indikator Efisiensi bahwa masih kurang baik hasilnya.

2. Kecukupan

Untuk indikator kecukupan berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa target dari sisi kebutuhan rumah layak huni masih belum mencukupi karena masih ada nama masyarakat yang ingin diajukan lewat proposal pengajuan penerima bantuan RSLH yang sekiranya termasuk dalam kriteria layak mendapat rumah layak huni, sehingga peneliti menilai bahwa untuk program pelaksanaan rumah sehat layak huni perlu

ditambah kuota agar masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut dapat mengajukan sebagai penerima yang layak.

3. Pemerataan

Selanjutnya untuk indikator pemerataan berdasarkan penelitian yang dilakukan tanggapan dari Kepala Desa Air Molek II yaitu Bapak Mitra Ariadi S.Sos mengenai apakah Program bantuan RSLH Di Desa Air Molek II sudah merata dilaksanakan, dan Bapak Mitra Ariadi S.Sos memberikan jawabannya Belum merata karena melalui RT, jumlah masyarakat yang mengajukan lebih banyak dibanding dengan kuota yang sifatnya terbatas tapi sudah tepat sasaran.

4. Ketepatan

Dari indikator ketepatan berdasarkan penelitian yang dilakukan sudah tepat sasaran.

5. Efektifitas

Terkait indikator efektifitas berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja pembangunan rumah sehat layak huni di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sudah mencapai hasil yang diharapkan.

6. Responsivitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait indikator Responsivitas ditemukan bahwa Masyarakat sangat bersemangat dan sangat antusias serta mengapresiasi dengan adanya program bantuan rumah sehat layak huni yang diharapkan tentunya dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat.

7. Evaluasi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan RSLH di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu terkait indikator Evaluasi Hasil cukup berperan, dibuktikan dari wawancara peneliti dengan key informan dan informan terhadap sub indikator yaitu melihat kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan evaluasi yang dilaksanakan tercapai tujuannya.

Hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan/ Keikutsertaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni masih kurang, kesadaran akan saling bergotong royong dalam membantu hingga merawat bantuan yang diberikan pun masih sulit sehingga dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan guna menghimbau dan mengajak masyarakatnya untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kerjasama yang baik.
2. Berdasarkan indikator Pemerataan, dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi hambatan dalam indikator ini adalah masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan bantuan RSLH dikarenakan Jumlah Penerima Bantuan Rumah Sehat Layak Huni lebih banyak dibandingkan dengan dana bantuan yang tersedia oleh karena itu proses pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang lama.
3. Dalam Pendataan Peserta Penerima bantuan masih terbilang lambat dan yang seharusnya dilakukan yaitu selalu dilakukan evaluasi dari tahun ketahunnya.

4. Berdasarkan indikator kecukupan, dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi hambatan dalam indikator ini adalah Hasil wawancara dengan Kepala Desa Air Molek II yang mengatakan bahwa target dari sisi kebutuhan rumah layak huni masih belum mencukupi karena masih ada nama-nama masyarakat yang ingin diajukan lewat proposal pengajuan penerima bantuan RSLH sehingga pemerintah perlu menambah kuota bagi masyarakat calon penerima bantuan rumah layak huni yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
5. Keterlambatan dalam pola pencairan dana bantuan.
6. Karena sifatnya swadaya, Panitia Pelaksana tidak ada honor, biaya/ upah tukang tidak termasuk kedalam anggaran program rumah sehat layak huni, sistem pencairan keuangannya masih belum baik dan belum tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat peneliti simpulkan berdasarkan teori didalam penelitian ini:

1. Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikategorikan sudah terlaksana dilihat dari **Pertama, Efisiensi** berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Masyarakat sudah cukup puas dengan pemanfaatan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni, namun pemerintah mengatakan bahwa untuk biaya yang ada per-unit rumah berkisar Rp. 50.000.000 masih kurang cukup untuk pembangunan dengan kendala bahwa biaya yang belum ada untuk para pekerja/ tukang terhadap pembangunan RSLH di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan peneliti menilai terkait indikator Efisiensi masih kurang baik hasilnya. **Kedua, Kecukupan** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan RSLH di Desa Air Molek II terkait aspek Kecukupan cukup baik, dibuktikan dari wawancara peneliti dengan Key Informan dan Informan terhadap sub indikator menekankan pada kuatnya hubungan alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. **Ketiga, Pemerataan** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembangunan RSLH di desa Air Molek II terkait aspek Pemerataan masih kurang baik, dibuktikan dengan kebijakan berorientasi pada pemerataan yaitu kebijakan yang akibatnya dalam hal pemberian bantuan program RSLH yang seharusnya adil di distribusikan masih belum merata dirasakan oleh masyarakat miskin di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. **Keempat, Ketepatan** berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program pembangunan RSLH di desa Air Molek II terkait aspek Ketepatan sudah cukup baik dibuktikan dengan program tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sudah tepat sasaran dan hasil pembangunan rumah layak huni sangat berguna untuk masyarakat miskin di desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. **Kelima, Efektivitas** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan RSLH terkait aspek Efektivitas sudah cukup baik, dibuktikan dengan program kerja pembangunan sudah mencapai hasil yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari diberikannya bantuan kepada masyarakat dengan hasil pembangunan RSLH yang sudah maksimal. **Keenam, Responsivitas** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

RSLH di Desa Air Molek II terkait aspek Responsivitas sudah cukup baik, dibuktikan dengan manfaat dari pembangunan RSLH sudah sangat membantu perekonomian masyarakat miskin dan masyarakat sangat mengapresiasi. **Ketujuh, Evaluasi Hasil** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan RSLH di Desa Air Molek II terkait aspek Evaluasi Hasil sudah cukup baik, dibuktikan dengan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tercapai tujuannya.

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya masing-masing pihak mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, pencairan dana bantuan serta upah bagi pekerja harus diperhatikan dan diberikan tepat pada waktunya agar program dapat terlaksana dengan baik dan program pembangunan Rumah Sehat Layak Huni ini benar-benar sampai kepada masyarakat miskin serta dapat mengentaskan kemiskinan pada masyarakat.
2. Masyarakat harus selalu ikut serta, dan berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program Rumah Sehat Layak Huni, usulan kegiatan harusnya lebih melihat apa yang memang dibutuhkan masyarakat bukan melihat dari apa yang diusulkan pemerintah setempat saja, sehingga program tidak mengena kepada masyarakat miskin namun hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Setelah Pelaksanaan Program Pembangunan selesai dilaksanakan maka dilakukan pemeliharaan sehingga hasil program bisa bermanfaat secara terus menerus bagi masyarakat.
3. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni agar lebih dapat melakukan berbagai inovasi dan melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan program tersebut agar ditahun yang akan datang program tersebut dapat berjalan lebih maksimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. (2003). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Renika Cipta.
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Clymer, C. dkk. (2014). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edi, S. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Ridwan. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khomsan, A. dkk. (2015). *Indikator Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Evaluasi Proses Suatu Program*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, D. R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Nasution, S. 2014. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Panudju, B. (2009). *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: PT Alumni.
- Putra, F. (2003). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, U. (2014). *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana.
- Sudarwati, N. (2009). *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Penanggulangan Kemiskinan*. Malang: Intimedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suprayogi, I. dan Tobroni. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Thoha, M. (2018). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Theresi, A. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. (2015). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.